

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika *tax avoidance* dan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebelum dan sesudah implementasi *Global Minimum Tax* (GMT) di Indonesia tahun 2024–2025, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *tax avoidance* perusahaan multinasional sebelum dan sesudah implementasi *Global Minimum Tax* (GMT) di Indonesia. Hasil pengujian *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,365 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi GMT pada periode awal penerapannya belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) sebelum dan sesudah implementasi *Global Minimum Tax* (GMT) di Indonesia. Hasil pengujian *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,170 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi GMT belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik investasi asing pada perusahaan multinasional di Indonesia.
3. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GMT pada periode awal penerapannya belum memberikan perubahan yang signifikan baik terhadap praktik *tax avoidance* maupun terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI). Hal ini mengindikasikan bahwa dampak

kebijakan GMT masih memerlukan waktu untuk dapat terlihat secara nyata dalam aktivitas perpajakan dan keputusan investasi perusahaan multinasional.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai *Global Minimum Tax (GMT)*, *tax avoidance*, dan *Foreign Direct Investment (FDI)*, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GMT belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap *tax avoidance* maupun FDI pada periode awal penerapan kebijakan. Temuan ini memperkaya literatur yang menjelaskan bahwa dampak kebijakan perpajakan internasional tidak selalu dapat diamati secara langsung dalam jangka pendek karena perusahaan membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi.

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa perilaku penghindaran pajak dan keputusan investasi perusahaan multinasional dipengaruhi oleh berbagai faktor selain kebijakan perpajakan, sehingga hubungan antara GMT, *tax avoidance*, dan FDI bersifat kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut.

5.2.2 Implikasi Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GMT perlu diikuti dengan penguatan regulasi perpajakan, pengawasan terhadap praktik profit shifting, serta peningkatan kepastian hukum agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Bagi perusahaan multinasional, hasil penelitian ini menunjukkan

pentingnya melakukan penyesuaian strategi perpajakan dan investasi secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebijakan perpajakan internasional. Bagi investor, penelitian ini memberikan gambaran bahwa daya tarik investasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan, tetapi juga oleh kondisi fundamental ekonomi, stabilitas pasar, dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Periode penelitian hanya mencakup tahun 2024 dan 2025 sehingga belum mampu menggambarkan dampak jangka panjang implementasi GMT.
2. Penelitian hanya menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.
3. Pengukuran *tax avoidance* hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga belum dapat menggambarkan seluruh bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Pengukuran *Foreign Direct Investment* (FDI) menggunakan proksi kepemilikan saham asing sehingga belum sepenuhnya mencerminkan seluruh aktivitas investasi asing langsung yang dilakukan perusahaan.
5. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh implementasi GMT tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* maupun FDI.

5.4 Arah Riset Masa Depan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Memperpanjang periode pengamatan hingga beberapa tahun setelah implementasi GMT agar dampak jangka panjang kebijakan dapat diamati secara lebih akurat.
2. Menggunakan proksi *tax avoidance* lainnya seperti CETR, BTDR, atau DTAX sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
3. Menggunakan pengukuran FDI yang lebih beragam, seperti *foreign ownership*, nilai investasi asing, atau data *FDI inflow*.
4. Menambahkan variabel kontrol seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas tata kelola perusahaan, dan karakteristik industri.
5. Melakukan penelitian komparatif antarnegara untuk melihat efektivitas implementasi GMT dalam mengurangi *tax avoidance* dan memengaruhi FDI pada berbagai sistem perpajakan yang berbeda.

